

SELEKSI – TAHAPAN – CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

2023

Kpt 126 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA UNTUK 118 (SERATUS DELAPAN BELAS) KABUPATEN/KOTA PADA 15 (LIMA BELAS) PROVINSI PERIODE 2023—2028

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No.4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota untuk 118 (seratus delapan belas) Kabupaten/Kota pada 15 (lima belas) Provinsi periode 2023-2028, yang menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk 118 (seratus delapan belas) Kabupaten/Kota pada 15 (lima belas) provinsi Periode 2023- 2028.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Maret 2023.
- Lamp.: 2 hlm.